

## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

Wahyu Adi Susanto<sup>1</sup>, Heni Hendrawati<sup>2</sup>, Basri<sup>3\*</sup>1234 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Magelang \*Wahyu.adi@ummmgl.ac.id

### ABSTRACT

*This study discusses the overview of Criminology Crime Against Scams Buy Sell Online. Who in real life is very rife due to the lack of security and surveillance conducted by public authorities, so that many victims of criminal fraud and selling online, supported and easy to commit a criminal act of buying and selling online with a variety of modes available. To resolve the problem it should be known what are the factors that caused the criminal act of buying and selling online in terms of criminology. And how do the efforts of law enforcement officers in dealing with criminal fraud and selling online.*

*Writing of this method normative empirical research that aims to make the data in a systematic, factual, and accurate about the facts and what happens on the field sebenarnya. With a data sekunder and as a source of primary data. Factors that cause the Crime Fraud Buy Sell Online influenced by various factors such as economic factors, environmental factors, social and cultural factors, factors easily commit crimes of fraud and selling online, factor the lack of risk of being caught by the authorities, the driving factors, pull factors, and factor the role of victim. Criminal fraud purchase online at the moment is rife in cyberspace, carried out by rogue elements are not responsible for their gap from a variety of these factors. And ironically, every victim of fraud and selling online in real life do not report such offenses to the authorities so that adds to the flexibility of fraud perpetrators in the buying and selling online. Efforts - efforts to be made in combating the Crime of Fraud Purchase Online is divided into two, namely preventive efforts and the efforts of repressive or prosecution. Preventive measures such as conducting counseling, increasing supervision of the sale of products, and provide an appeal through the media. A repressive measure takes the form of repression and punishment for the perpetrators as well as the implementation of development efforts by correctional institutions. Other efforts should buyers be more observant and careful in transacting online in cyberspace, with notice things include: choosing a website clear, view pictures and prices carefully, pay attention to how to pay, see testimonials, monitor the website at regular intervals, select the serve well, inquire at the trading forum, and seek accurate information. With these efforts then at least narrow the opportunity for offenders to commit fraud online trading.*

*Keywords: Criminology, buying and selling online, Crime Fraud.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat) yang menyebutkan bahwa “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, yang berdasar pada Pancasila.

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie 1915* yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan.

Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula-lah yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan berbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi ini menjadi landasan yang menunjukkan arah kepada pengamat atau peneliti dalam menentukan masalah apa yang akan diteliti dan dicari korelasi-korelasi dalam tindak kriminal dalam masyarakat serta solusinya. Saat ini tindak pidana penipuan

merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana penipuan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana penipuan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relative lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan penipuan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Dalam suatu tindak kriminalisasi kejahatan yang semakin marak pada akhir-akhir ini terutama di bidang penipuan, munculah suatu korelasi kejahatan. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variable atau lebih yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variable tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab-akibat dapat juga karena kebetulan saja. Dua variable dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variable yang satu akan diikuti perubahan pada variable yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variable (kadang lebih dari dua variable) dengan skala tertentu.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV pasal 378 sampai dengan 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus. Bentuk-Bentuk Penipuan, Unsur, dan Akibat Hukumnya.

Salah satu tindak kejahatan penipuan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan media *online*. Modus ini sering digunakan untuk menjual barang yang tidak ada kebenarannya. Modus ini mengatasnamakan sebuah produk-produk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemikat daya tarik. Yang sebenarnya barang tersebut tidak pernah ada.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online”. Penelitian tersebut akan memuat tentang jenis-jenis dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli *online*.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Untuk memberikan pembahasan yang lebih jelas dan mendalam, maka peneliti mengemukakan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana penipuan Jual Beli *Online*?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan yang dituliskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan Jual Beli *Online*.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*.

## 2 METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan Metode Normatif yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi. Dan dengan Metode Empiris yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis dan melakukan wawancara langsung dengan dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan dan data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini.

## 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus penipuan yang kerap terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat. Bagaimana tidak, berbagai cara dilakukan dalam aksi penipuan dan salah satunya adalah penipuan jual beli online yang kini marak terjadi di dunia maya. Para pelaku penipuan pun tampaknya sudah tidak takut lagi dengan hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka

apabila mereka terbukti melakukan kejahatan penipuan tersebut. Bahkan penipuan jual beli online semakin marak terjadi dengan cara-cara yang lebih canggih sehingga terkesan tidak meninggalkan bukti.

Jika dikaitkan dengan adanya kriminologi maka dengan adanya kriminologi kita bisa mengetahui sejauh mana kejahatan tersebut dilakukan. Dengan mengetahui segala aspek dan faktor penyebab suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang termasuk apa sajakah yang mempengaruhi orang tersebut melakukan tindak pidana penipuan. Dari situ terlihat bahwa kriminologi mempunyai peran yang sentral dalam mempelajari suatu kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi, berkaitan dengan hal tersebut penulis akan membahas hasil penelitian yang selama ini dilakukan oleh penulis dari berbagai narasumber untuk membahas rumusan masalah yang telah ada.

### **3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online**

Menurut Iptu Suyana,SH ( Kanit Idik 3 Sat Reskrim Res Kota Magelang) bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online antara lain:

- a. Ekonomi;
- b. Lingkungan;
- c. Sosial budaya;
- d. Mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut; dan
- e. Minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib.
- f. Faktor pendorong
- g. Faktor penarik
- h. Faktor peranan korban

penulis akan membahas mengenai faktor-faktor diatas yang menurut Iptu Suyana merupakan faktor – faktor utama terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

#### **a. Faktor Ekonomi.**

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Kebutuhan hidup di daerah perkotaan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma – norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

#### **b. Faktor Lingkungan**

Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya

kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online.

**c. Faktor Sosial Budaya**

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, juga terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Di Indonesia seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat/individu lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab seringnya terjadi penyalahgunaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan tanggungjawab masyarakat atau individu yang melakukannya.

Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online tergolong kejahatan penipuan jenis baru. Ini merupakan contoh tidak hanya suatu daerah yang berkembang tetapi kejahatan pun dapat berevolusi mengikuti perkembangan yang lebih modern.

**d. Faktor mudahnya melakukan tindak pidana penipuan jual beli online.**

Selain faktor sosial budaya, ada pula faktor lain yang menunjang terjadi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online yaitu mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hanya berbekal handphone ataupun pergi ke rental komputer dan menawarkan suatu produk-produk tertentu yang hanya copas di internet tersebut pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan.

**e. Faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib.**

Faktor berikutnya yang dikemukakan oleh Iptu suyana, kepada penulis adalah minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Lebih lanjut Iptu Suyana, menegaskan bahwa dengan menggunakan media sosial dan membuat akun palsu pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa diketahui oleh pihak berwajib. Hal ini dikarenakan, media yang di pakai pelaku hanya sebuah akun palsu yang dibuat dengan memasukkan data yang tidak benar.

**f. Faktor Pendorong**

- 1) Belum adanya sertifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli online.
- 2) Banyaknya kemiskinan, pengangguran, tuna wisma, yang menyebabkan masyarakat melakukan segala cara untuk bertahan hidup termasuk dengan penipuan.
- 3) Masih lemahnya keamanan dalam sistem jual beli online.
- 4) Budaya konsumerisme dan materialistik, keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah.

**g. Faktor Penarik**

- 1) Efisiensi, kebutuhan kota kota akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis.
- 2) Kebutuhan akan pelayanan jual beli yang mudah dan cepat.
- 3) Tingginya minat masyarakat dalam berbisnis online.

#### **h. Faktor Peranan korban**

Mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Si korban memiliki peranan yang cukup besar, sehingga menjadikan si korban menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Misalnya dalam hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku (mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku.

#### **4 Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online**

Guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online maka dibutuhkan upaya-upaya penanggulangan. Iptu Suyana menyatakan bahwa ada dua bentuk penanggulangan yang dapat ditempuh guna meminimalisir Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online yang marak terjadi yaitu upaya preventif dan upaya represif. Selanjutnya penulis akan mengurai lebih lanjut mengenai kedua upaya tersebut sebagai berikut.

##### **a. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian guna meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online. Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak kepolisian guna meminimalisir Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan penyuluhan.
- 2) Meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk
- 3) Memberikan himbauan melalui media.

##### **b. Upaya Represif**

Upaya penanggulangan secara represif adalah upaya yang dilakukan dalam hal penindakan dan pembinaan terhadap pelaku, dalam penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku. Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, berusaha untuk

memperoleh bukti dan mengejar pelaku. Setelah tertangkap pelaku akan melalui tahap – tahap pemeriksaan di kantor polisi selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.

- 2) Upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat beberapa bentuk pembinaan yang diberikan kepada warga binaan (narapidana) selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan antara lain: Pembinaan Rohani / Spiritual, Pembinaan Jasmani, dan Pembinaan Ketrampilan.

penulis mewawancarai Andi Kurniawan (24) yaitu adalah pelaku usaha yang sudah lama menekuni jual beli online yang bahkan sudah menjadikannya sebagai mata pencaharian sehari-hari. Menurutnya para pembeli harusnya lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi di dunia maya, menurutnya hal tersebut bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pilihlah Website Yang jelas
- b. Lihat Gambar dan Harga
- c. Cara Pembayaran
- d. Testimoni
- e. Monitor Website Secara Berkala
- f. Pelayanan Yang Bagus
- g. Tanya di Forum jual beli
- h. Cari informasi yang akurat

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menguraikan tentang terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dan membahas mengenai faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penipuan Jual Beli Online beserta upaya – upaya penanggulangannya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan jual beli online, faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor peranan korban. Tindak pidana penipuan jual beli online yang pada saat ini marak terjadi di dunia maya, dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai factor-faktor tersebut. Dan ironisnya setiap korban penipuan jual beli online pada kehidupan nyata tidak melaporkan tindak pidana

tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga menambah keleluasaan pelaku dalam melakukan penipuan jual beli online tersebut.

2. Upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online terbagi atas dua yaitu upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh lembaga masyarakat. Upaya lain seharusnya para pembeli lebih jeli dan teliti dalam bertransaksi online di dunia maya, dengan memperhatikan hal-hal yang meliputi : memilih website yang jelas, melihat gambar dan harga dengan teliti, memperhatikan cara pembayaran, melihat testimoni, memonitor website secara berkala, pilih yang melayani dengan baik, menanyakan di forum jual beli, dan mencari informasi yang akurat. Dengan upaya-upaya tersebut maka setidaknya mempersempit ruang kesempatan untuk pelaku melakukan penipuan jual beli online.

## 6 DAFTAR PUSTAKA

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010

Lilik Mulyadi, *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2003

B.Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982

R Sugandi, SH., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Prof. Moeljatno S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008